# PERAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)*
*Pada Program Studi Ekonomi Syariah*
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Oleh :**

**Diana Stelka Dewi**
**NIM. 1730402019**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI**
**BATUSANGKAR**
**2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Skripsi atas Nama Diana Stelka Dewi, NIM 1730402019 dengan judul, **"Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa ( Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 26 Januari 2022

| Ketua Jurusan<br>Ekonomi Syariah | Pembimbing |
|---|---|
| Gampito, S.E, M.Si | Vicy Andriany. M.Ec.Dev |
| NIP. 19670219 200502 1 005 | NIP. 19870929 201903 009 |

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**IAIN Batusangkar**

Dr. H. Rizal. M.Ag CRP

NIP. 19731007 200212 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama Diana Stelka Dewi, NIM. 1730402019 dengan judul "**Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)",** telah diujikan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Ilmu Ekonomi Syariah.

Demikian pengesahan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicy Andriany. M.Ec.Dev<br>NIP. 19870929 201903 009 | Ketua Sidang | | 14/2/2022 |
| 2 | Gampito, SE., M.Si<br>NIP.196702192005011005 | Anggota I | | 14/2-2022 |
| 3 | Mirawati, MA. Ek<br>19860101 201503 2 004 | Anggota II | | 14/2-22 |

**Mengetahui**
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**
**Batusangkar**

**Dr. H. Rizal. M.Ag. CRP®**
**NIP.19731007 2002121 001**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Stelka Dewi

Nim : 1730402019

Tempat/Tanggal Lahir : Tiumang, 29 September 1999

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)" adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Januari 2022

Saya yang menyatakan

**DIANA STELKA DEWI**
**NIM. 1730402019**

# ABSTRAK

**Diana Stelka Dewi/ NIM. 1730402019,** Judul Skripsi **"Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)".** Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan BUMNag. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah Pimpinan dan pengurus BUMNag serta Pemerintah Nagari Sungai Langkok. Sumber data sekunder adalah dokumen dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data yaitu Triangulasi Teknik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) telah berperan dalam peningkatan pendapatan asli desa. BUMNag ini dinamakan dengan BUMNag Sungai Langkok Sejahtera.



**Kata Kunci :** Peran BUMNag, BUMNag, Pendapatan Asli Desa, Nagari

## KATA PENGANTAR

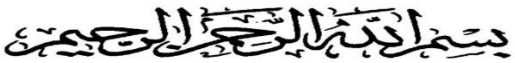

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang teristimewa kepada kedua orang tua dan kakak-kakak penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materil dengan segenap jiwa dan ketulusan hati. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP yang selalu memberikan kemudahan dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Gampito, SE., M.Si sekaligus sebagai penguji skripsi beserta staff Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan dorongan motivasi dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik (PA) Drs. H. Rizal Fahlefi M.Si yang selalu membimbing penulis dengan tanpa mengenal lelah dan letih untuk meluangkan waktunya.
5. Vicy Andriany, M.Ec. Dev selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Mirawati, MA.Ek selaku penguji skripsi penulis yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis.
7. Dosen-Dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Agus Priyono sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera yang telah memberikan izin bagi penulis untuk

melakukan penelitian, menolong dalam melakukan penelitian dan memberikan dukungan kepada penulis.

9. Seluruh sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah 2017 yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Amiin Ya RabbalAlamin.

Batusangkar, 07 Januari 2022
Penulis

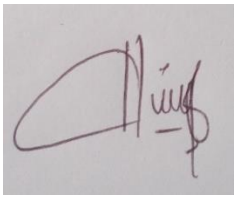

Diana Stelka Dewi
Nim. 1730402019

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**
**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**DAFTAR TABEL** ..... **vi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **vii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. LatarBelakang ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 14
C. Rumusan Masalah ..... 14
D. Tujuan Penelitian ..... 14
E. Manfaat Penelitian ..... 14
F. Defenisi Istilah ..... 15

**BAB II KAJIAN TEORI** ..... **17**

A. Landasan Teori ..... 17
   1. PengertianPeran ..... 17
   2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ..... 18
   3. Pendapatan Asli Desa ..... 25
B. Penelitian Relevan ..... 32

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **36**

A. Jenis Penelitian ..... 36
B. Latar dan Waktu Penelitian ..... 36
C. Instrumen Penelitian ..... 37
D. Sumber Data ..... 37
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 38
F. Teknik Analisis Data ..... 38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data ..... 39

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... **40**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian ..... 40
   1. Profil Nagari Sungai Langkok ..... 40
      a. Sejarah Nagari Sungai Langkok ..... 40
      b. Visi dan Misi Nagari Sungai Langkok ..... 41
      c. Kondisi Geografis ..... 42
      d. Kondisi Topografis ..... 42
      e. Struktur Organisasi ..... 42
   2. Profil BUMNag ..... 47
      a. Sejarah BUMNag ..... 47

b. Visi dan Misi BUMNag .....47
c. Prinsip yang di ambil oleh BUMNag.....48
d. Struktur Organisasi BUMNag.....49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....51

**BAB V PENUTUP.....59**

A. Kesimpulan .....59
B. Saran.....59

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan BUMNag Sungai Langkok Sejahtera .....13

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....37

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Sungai Langkok .....40

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....41

Tabel 4.3 Struktur Nama Pengurus BUMNag Sungai Langkok Sejahtera .....42

Tabel 4.4 Hasil Penjulan Depot Air Minum Tahun 2018 .....54

Tabel 4.5 Hasil Penjualan Depot Air Minum Tahun 2019 .....54

Tabel 4.6 Pendapatan Pertamini.....55

Tabel 4.6 Pendapatan Jasa Kendaraan .....56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dokumentasi Pengurus BUMNag.....47

Gambar 4.2 Visi dan Misi BUMNag .....48

Gambar 4.3 Prinsip BUMNag.....49

Gambar 4.4 Sosialisasi BUMNag .....53

Gambar 4.5 Hasil Penjualan Depot Air Minum 2018.....54

Gambar 4.6 Hasil Penjualan Depot Air Minum 2019.....55

Gambar 4.7 LPJ BUMNag.....56

Gambar 4.8 Dokumentasi Drainasse Air. .....58

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan (Indriani, 2019: 589).

Pembangunan adalah salah satu diantara banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nagari atau di daerah lain yang dikenal dengan istilah Desa atau Kelurahan merupakan bagian dari agen pemerintah terdekat dalam melakukan pembangunan, karena pembangunan sebuah nagari berkaitan langsung dengan masyarakat yang ada didaerahnya. Karena pada dasarnya suatu masyarakat akan lebih mudah maju dan berkembang berdasarkan dengan potensi apa yang dimilikinya dilingkungan masyarakat tersebut (Saputra,2020:743).

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nialai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada Desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah Desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan Desa. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia-manusia lain di berbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku.

Selanjutnya, menurut Widjaja menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu: “otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Oleh karena itu, Widjaja menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah ( Ramadana, 2013: 1070).

Pemerintahan Indonesia mengupayakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan baik itu di kota maupun di daerah, agar tidak ada ketimpangan antara kota dan daerah. Pemerintah sudah mulai memfokuskan pembangunan ke daerah-daerah pinggiran dengan tujuan untuk tidak ada lagi ketimpangan antara kota dan desa karena desa merupakan ujung tombak untuk pembangunan bangsa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok dan ketersediaan sumber daya Desa yang tidak dimanfaatkan, serta tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengelola badan usaha sebagai asset, sehingga dapat memajukan pembangunan masyarakat (Jefri,2019:304). Otonomi desa dapat diartikan sebagai kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat (desa) berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah desa berwenang dan bertanggung jawab untuk mengurusi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Murwadji, Rahardjo dan Hasna 2017:2-3).

Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut dengan Desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai wakil negara dibagian sistem pemerintahan di bawah, Desa perlu melakukan pembangunan yang di awali pada perbaikan terhadap pengembangan kualitas SDM maupun pembangunan secara fisik, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa, Menteri Desa memberikan dana kepada Desa guna merangsang masyarakat ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Desa di tempatkan sebagai "kekuatan besar" untuk mencapai kemajuan perekonomian Indonesia (Safitri,2020:91).

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat (Salihin, 2021:97).

Pemenuhan kesejahteraan umum dan ekonomi desa harus menjadi tulang punggung yang dibangun dengan kokoh. Pembangunan ketahanan ekonomi desa membutuhkan kesadaran dan upaya bersama semua komponen termasuk setiap tingkat makro, mikro. Bukn saja ketahanan ekonomi namun juga bagaimana pembangunan juga mampu

mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut (Fatimah,2018:122).

Dinyatakan dalam UU No.32 tahun 2004 yang menjelaskan tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan Desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level Peraturan Pemerintah dan bukan Undang-Undang. Definisi Desa menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, Peraturan Pemerintah juga mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Peraturan Pemerintah itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 Tahun 2004.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinthan (Raharjo, 2020:2). Desa juga dijelaskan dalam Undang-undang Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No.32 tahun 2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi Pemerintahan Desa (Ramadana dan Suwondo,2013:1071).

Menurut Dyckman (2002:234), pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung (L. B. Kresna Wijaya, 2016:442). Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi, pendapatan adalah penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akutansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kabar baik bagi masyarakat desa karena keberadaan desa lebih di perhatikan dan diutamakan untuk pembangunan desa, dimana desa yang awalnya hanya dianggap sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten dan hanya merupakan obyek dari pembangunan Kabupaten, sekarang desa memiliki posisi sebagai subyek pembangunan. Sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain :

a. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa.
b. Alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja desa.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota.
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah (Raharjo,2020:6-7).

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan

dan potensi Desa". Kata "dapat" memang bukan suatu keharusan, atau sekedar sebagai alternatif (pilihan). Idealnya keberadaan badan usaha desa menjadi salah satu fungsi pemerintahan yaitu mengelola sumber daya ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya. Desa membutuhkan suatu badan usaha untuk mengelola potensinya, karena ekonomi desa selama ini mengalami keterpurukan. Selain itu, pada dasarnya keberadaan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk mengatur dan melayani serta mengurus kepentingan masyarakatnya guna membantu terwujudnya kesejahteraan (Qosjim,2017:11).

Terminologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam dekade terakhir ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat tidak saja oleh masyarakat awan akan tetapi juga di kalangan para cerdik pandai. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUMDes mempunyai peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Jiika dicermati secara seksama hakikat dari BUMDes tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai studi dikemukakan, BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, secara konstitusional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud, tidaklah datang begitu saja, akan tetapi dibutuhkan pembangunan dalam berbagai sektor, baik pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan

maupun pembangunan nonfisik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan tersedianya sarana jalan dan kesehatan, pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Dengan kata lain sumber daya manusia yang telah memiliki kapabilitas dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan. Yang tampaknya harus menjadi perhatian adalah dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Idealnya dana untuk pembangunan yang dimaksud disediakan oleh Negara. Akan tetapi dana yang tersedia masih sebatas.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pendanaan pembangunan dengan menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat. Untuk itu, dirasakan perlu untuk mengajak semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa, secara aktif meningkatkan peran masing-masing. Dalam kaitan ini, Desa adalah institusi atau lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini mulai dirasakan pentingnya peran yang diemban oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui sebelum kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan Desa, dengan berbagai nama sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, juga sudah dikenal di masyarakat. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk memberikan peran dalam melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor secara mandiri.

Dengan cara seperti ini, diharapkan setiap desa yang mempunyai ciri masing-masing setiap desa dapat melakukan pembangunan secara mandiri pula. Di sisi lain, sistem pemerintahan yang dianut dalam beberapa dekade yang lampau semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa tidak memiliki otonomi sendiri dalam mengembangkan desa. Akan tetapi, perubahan yang terjadi sangat signiikan dalam dekade terakhir ini sejak diberikannya kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah masing-masing. Dengan kata lain, berbagai pihak melihat tujuan dibentuknya negara seperti yang dicita-citakan oleh pendiri

negara ini (the founding fathers) untuk menyejahterakan masyarakat, maka masyarakat pun harus diikutsertakan dalam pembangunan tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kepustakaan tentang teori pembangunan, proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustaining process) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha Pemerintah belaka.

Melihat perkembangan masyarakat demikian dinamis, pada awal Januari Tahun 2014 Presiden Republik Indonesia menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Selanjutnya disingkat: UU No.6/2014. Ada pun latar belakang diterbitkannya UU No.6/2014 dijelaskan dalam konsideran sebagai berikut:

a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial (Nugroho, 2021). BUMDes merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. BUMDes dapat

menjadi poros perekonomian warga Desa untuk terus menguatkan sektor ekonomi (Pradani, 2020:16).

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente.*

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan Undang-undang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) (Wirsa dan Prena,2020:9).

Hal ini juga tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum dari pendirian BUMDes tersebut. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatan pendapatan asli daerah dan desa dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan ekonomi desa. Selain itu, pendirian BUMDes memiliki tujuan lain yaitu melayani masyarakat desa untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menyediakan berbagai

media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu:

1. Untuk meningkatkan pekonomian desa
2. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa
3. Untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Untuk meningkatkan pembangunan desa, memberdayakan Masyarakat Desa, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dana bergulir yang diatur oleh APBD.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, yaitu dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Risa,2014:197).

Berdirinya BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa secara Kooperatif, Partisifatip, Emansifatif, Transparasi, Akuntabel, *Sustainable*. Oleh karana itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara efektif, efesien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal ;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUMNDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan nawa cita dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa.
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Prawito,2019:52).

Nagari Sungai Langkok merupakan salah satu nagari di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya yang memiliki 4 (Nagari/Desa). Nagari ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, diantaranya potensi pengelolaan depot air, sewa kendaraan (jasa angkut), perkebunan dan pertamini yang masih belum dikelola dengan baik. Potensi yang ada di Nagari/Desa Sungai Langkok diakomodir menjadi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dengan mewawancarai Bapak Agus Priyono sebagai Pimpinan di Badan

Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera pada tanggal 3 Maret 2021 dapat diketahui pada tahun 2016 pemerintahan Nagari Sungai Langkok membentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sungai Langkok Sejahtera yang di dalamnya terdapat beberapa unit usaha seperti, usaha depot air isi ulang (air galon dan air rebus), usaha sewa kendaraan, usaha perkebunan dan usaha pertamini, usaha BRIlink (Wawancara 03 Maret, 2021).

Dalam perkembangan BUMNag Sungai Langkok Sejahtera ini, tidak semua unit usahanya berjalan dengan lancar, contohnya usaha perkebunan. Kurangnya modal juga menjadi permasalahan dalam proses operasional. Karena kurangnya modal mengakibatkan para tenaga kerja digaji dengan sukarela kecuali jasa angkut. Jasa angkut ini digaji dengan bagi hasil atas penghasilan yang didapatkan setelah bekerja. Jasa angkut memiliki kendaraan operasional untuk mendukung aktifitas perekonomian. Dimana kegiatan jasa angkut merupakan potensi usaha yang bisa dimanfaatkan. Sebab, jasa angkut ini bisa digunakan dalam berbagai hal seperti mengangkut tanah, pasir atau hasil panen petani.

**Tabel 1.1**

**Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Sungai Langkok Sejahtera**

| Uraian | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| **Laba Bersih** | Rp. 16.097.016 | Rp. 10.642.546 |
| **Bangunan** | Rp. 99.600.000 | Rp. 99.600.000 |
| **Mesin Pertamini** | Rp. 45.000.000 | Rp. 45.000.000 |
| **Inventaris** | Rp. 8.930.000 | Rp. 8.930.000 |
| **Kendaraan** | Rp. 74.000.000 | Rp. 74.000.000 |
| **Depot Air** | Rp. 86.000.000 | Rp. 86.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp. 329.627.016** | **Rp. 324.172.546** |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag Sungai Langkok Sejahtera*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.097.016 dan mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2019 yang

hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 10.642.546 dan mengalami harta tetap di tahun 2018-2019 (Laporan Keuangan BUMNag). Pendapatan ini adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan penyusutan nilai aset, dikurangi biaya operasional dan termasuk pajak penghasilan. Dari pendapatan atau keuntungan yang di peroleh per tahunnya 20% dibagikan ke pendapatan asli nagarinya yang bertujuan untuk membantu dalam pembangunan nagari sungai langkok terasebut.

Berdasarkan data fakta uraian diatas penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan membuat dalam bentuk karya ilmiah dengan judul. **" Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa".**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini yaitu Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam peningkatan pendapatan asli Desa (Studi kasus Bumnag Sungai Langkok Sejahtera Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya).

## C. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya?

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

## E. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian Sendiri

Dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama belajar di IAIN Batusangkar serta dapat

menambah dan memperluas pengetahuan, khususnya Ekonomi Syariah.

2) Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan, bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

**b. Manfaat Praktis**

1) Bagi Pimpinan

Memberikan informasi bagi pimpinan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar bisa menerapkan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang telah ada ke BUMNag nya supaya dapat berkembang.

2) Bagi Karyawan

Untuk memberikan informasi bagi karyawan untuk lebih optimal lagi dalam penerapan BUMNag.

**2. Luaran Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar dan selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat dituliskan dalam jurnal ilmiah.

## F. Definisi Operasional

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Maryuni (2008) mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang ada pada desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa.

2. Pendapatan Asli Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Peningkatan Pendapatan Asli Desa merupakan suatu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pendapatan yang diperoleh di pergunakan untuk pembangunan di daerah tersebut. Dalam pengelolannya dilakukan berasaskan prinsip *transparan, akuntabel, partisipatif*, serta tertib dan disiplin dikaji dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan (Dewi,2017:245).

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. BUMDes bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap unit-unit usaha di berbagai desa serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Pengertian peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari penduduk (status). Pendapat yang dikemukakan Soekanto, (1987) bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankannya suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses jadi tepatnya peranan dapat dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Jeiskesala,2015:7).

Menurut Laurence Ross, peran merupakan dinamisasi dari penggunaan status ataupun penggunaan hak dan kewajiban yang biasa disebut juga dengan status subjektif. Status sosial merupakan posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi atau perusahaan berdasarkan tanggung jawab yang diembannya. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling

berkaitan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, selain itu peran memungkinkan seseorang untuk memprediksi perbuatan orang lain dalam batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

**2. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)**

**a. Pengertian BUMNag**

Badan Usaha Milik Nagari merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Tujuan dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. Telah diatur dalam undang-undang bahwa Bumdes atau penyebutan lain di daerah Bumnag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Adapun yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah: kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan kebutuhan pasar.

Terbentuknya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat melahirkan industri kreatif dari masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang ada di desa mempunyai niat untuk merantau ke kota untuk mencari pekerjaan (Maghfira,2020:149-151). Dalam Pasal 1 ayat 2 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa dan berasal dari kekayaan desa yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir untuk meningkatan perekonomian nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari. Pengelolaan BUMNag sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat nagari dan pemerintah nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Pembentukan organisasi BUMNag ini sangat penting, karena akan memberikan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat nagari maupun nagari karena dapat memberikan keuntungan pada taraf perekonomian keduannya. Diharapkan dengan lahirnya BUMNag dapat menjadi tonggak kesejahteraan bagi masyarakat, karena pendirian BUMNag didasarkan atas kesepakatan dengan masyarakat Desa, yaitu sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama, bergotong royong untuk dapat meningkatkan perekonomiannya.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Hayyuna : 3). Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tercantum pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Dalam hal perencanaan dan

pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base dan self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes memang didasarkan pada keinginan seluruh masyarakat dan kemampuan setiap anggota untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar keperluan produksi dan konsumsinya.

Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa jika badan usaha milik desa sudah diamanatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang benar-benar mampu sebagai lembaga komersial yang mampu bersaing di luar desa. BUMDes sebagai ekonomi kerakyatan dan lembaga komersial, pertama-tama memenuhi kebutuhan masyarakat (produksi dan konsumsi) dengan menyediakan distribusi barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah diperoleh) dan kebutuhan yang menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai lembaga komersil tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secaran profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (M. Zulkarnaen,2016:1).

BUMDes dapat menjalan bisnis dengan berbagai klasifikasi jenis usaha diantaranya adalah :

a) Bisinis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha yang dapat diterapkan oleh BUMDes meliputi air minum, usaha listrik, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
b) Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
c) Bisnis usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga seperti jasa pembayaran listrik.
d) Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
e) Bisnis keuangan (*financial busines*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
f) Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan (Senjani,2019:26).

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berkontribusi untuk meningkatkan PADes, maka perlu disusun sistem manajmen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha BUMDes. Hasil usaha BUMDes diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Desa/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola mellui sistem akutansi yang sederhana.

**b. Landasan Hukum BUMNag/BUMDes**

Dasar hukum BUMNag/BUMDes dimulai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa pada bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari pasal 78-81 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, termasuk juga memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit termuat pada Bab X yang terdiri dari pasal 87-90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta secara khusus diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes (Hekmatyar,2018:177-178).

Ada undang-undang yang mengatur lebih rinci di bandingkan UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 yaitu terdapat pada pasal 213 bahwa :

1) Setiap desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2) Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3) Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 213 ini dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Adapun UU Nomor 6 tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang Bumdes pada Bab X kedalam tiga pasal :

a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes; ayat (2) Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian Bumdes disepakati melalui musyawarah desa; ayat (2) Pendirian bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa.Pasal 89 hasil usaha Bumdes dimanfaatkan untuk :
   (1) Pengembangan usaha.
   (2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
c. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Bumdes dengan :
   (1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
   (2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
   (3) Memprioritaskan Bumdes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (Ridlwan,2014:427-428).

**c. Karakteristik BUMDes**

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersial lainnya adalah :

a) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.

b) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
c) Operasiolisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
d) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
e) Laba yang didapatkan BUMDes dipergunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat dan anggota berdasarkan peraturan yang telah disusun.
f) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
g) Pelaksanaan operasional BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota (Agunggunanto,2016:69).

**d. Prinsip Pengelolaan BUMDes**

Ada 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam Bumdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tampa memandang golongan, suku, dan agama.
d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan di lestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Ridlwan,2014:434).

**3. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh suatu perusahaan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik itu penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Dyckman (2002:234), pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung (L. B. Kresna Wijaya,2016:442).

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain. Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak. Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (revenue) berbeda dengan pengertian penghasilan (income). Jika pendapatan (revenue) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban.

Pendapatan didalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari pada penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Pendapatan rumah tangga dapat didefenisikan sebagai total dari pendapatan setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang

tunai atau natura (barang) yang diperoleh baik dalam bentuk gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain (Samuelson dan Nordhaus, 2002 dalam Situmorang, 2009). Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi (Hansen dan Mowen 2004 dalam Silvania Eprilianta, 2011). Pendapatan dari BUMNag harus mampu menutupi biaya produksi supaya memperoleh laba. Pendapatan dari hasil suatu penjualan masih dalam bentuk pendapatan kotor. Pendapatan bersih yang didapat pengusaha jika pendapatan kotor sudah dikurangi biaya-biaya produksi. Pendapatan bersih yang diperoleh oleh para pengusaha dapat memberikan kotribusi/sumbangan pendapatan rumah tangga (Harahab, 2016: 7). Ada tiga kategori pendapatan yaitu :

1) Pendapatan berupa uang merupakan segala jenis penghasilan berbentuk uang tunai yang sifatnya regular dan diterima, namun selalu berbentuk balas jasa atau kontraprestasi.
2) Pendapatan berupa barang merupakan semua bentuk-bentuk pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, namun selalu berupa balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
3) Pendapatan yang bukan berupa pendapatan merupakan segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membuat perubahan pada dana keuangan rumah tangga.

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh

seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi sebuah alasan untuk pemenuhan pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang layak adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan pekerjaan dan kepemilikan pribadi (Nasution, 2007).

Dalam KBBI mendefinisikan pendapatan sebagai hasil usaha atau upah. Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian pendapatan secara umum. Sedangkan Pendapatan asli nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang dimiliki oleh pemerintah nagari serta dari pengelolaan aset nagari. kemudian, dijelaskan juga dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 juga secara tegas mengatur bahwa  Pendapatan asli desa berupa hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swdaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lainnya. Pendapatan memiliki pengaruh yang besar, karena pendapatan menjadi roda berjalannya pemerintahan dan pembangunan agar dapat berjalan dengan lancar.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
b. Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.

Klasifikasi Pendapatan Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang muncul dari penjualan produk atau jasa, barang dagangan dalam periode tertentu yang menjadi kegiatan utama perusahaan yang bersangkutan langsung dengan usaha dalam menjalankan pokok perusahaan. Selama perusahaan melakukan kegiatannya, perusahaan menerima pendapatan tersebut dan sifatnya normal sesuai dengan usaha dan tujuan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai pendapatan operasional yang berbeda sesuai usaha yang dikelola perusahaan tersebut.

Pendapatan yang bersumber dari penjualan termasuk salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan. Penjualan tersebut berbentuk penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi tujuan utama dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

a) Penjualan kotor adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang belum diperhitungkan dengan berbagai potonganpotongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada pembeli.
b) Penjualan bersih adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang sudah dikurangi dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

2) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang muncul bukan dari penjualan produk atau jasa, barang dagangan dan pendapatan tersebut didapat perusahaan dalam periode tertentu. Berikut macam-macam dari pendapatan non operasional:

1. Pendapatan yang didapat dari penggunaan aktiva oleh pihak lain yang berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, dan lain-lain.
2. Pendapatan yang didapat dari penjualan aktiva diluar barang yang diproduksi yang berupa penjualan surat-surat berharga dan lain-lain.

Jenis-jenis Pendapatan Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
3. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

Pengukuran Pendapatan Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi

kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (measurability) dan keandalan (realibility). Berdasarkan waktu dan jenis usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu sama lain. Perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi.adapun unsur-unsur pendapatan yang termasuk dari unsur-unsur pendapatanantara lain:

a. Pendapatan dari hasil produksi barang atau jasa.
b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

Semua pendapatan yang diterima desa dalam satu tahun anggaran menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BUMNag/BUMDes didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan asli nagari berasal dari BUMNag besar, maka hal ini akan membuat masyarakat memberikan perhatian lebih dalam merespon pedirian BUMNag (Safitri,2020:94).

Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah” Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Hasil Pengelolaan pemisahan pengelolaan kekayaan daerah
4) Pendapatan asli daerah dalam bidang hukum lainnya (irsandy octovido, 2014)

Menurut A.W. Widjaja Pendapatan Asli Desa adalah sumber pendapatan desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara khusus sumber pendapatan Desa terdiri atas :

1) Hasil Usaha Desa

   Hasil usaha desa merupakan hasil usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan Bumdes, bagian laba atas penyertaan modal pada Perusaan Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa.

2) Hasil Kekayaan Desa

   Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensinya, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.

3) Hasil Swadaya dan Partisipasi

   Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pertisipasi ini dapat berupa tenaga atau materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi dibangun dengan menggunakan kelebihan masing-masing yang melibatkan peran masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

4) Hasil Gotong Royong

   Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatannya sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di Desa

masih kuat, kalau dinilai dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan, ketika membangun sebuah jemabatan, masyarakat dengan suka rela gotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makananan untuk pekerjanya.

5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah

Untuk hal ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela masyarakat, pungutan Desa yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu (Pernama, 2018).

Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. Penelitian Relevan

1. **Ade Eka Kurniawan** (2015) dalam bidang ekonomi yang melakukan penelitian ini dengan judul ***"Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)"*** tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut telah menjalankan tugas sesuai dengan panduan pedoman BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti buat yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek yang digunakan yaitu pihak Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) itu sendiri, baik pimpinannya maupun karwannya yang mengelola

Bumnag. Namun perbedaan penelitian ini objeknya. Objek yang peneliti teliti di Bumnag Sungai Langkok Sejahtera Kecamatan Tiumanag Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan penelitian yang di angkat oleh Ade Eka Putra ini di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga tahun 2015.

2. **Ahmad Yani dalam bidang ekonomi melakukan penelitin ini dengan** judul ***"Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi"*** penelitian ini bertujuan mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa melalui BUMDes dan mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa melalui BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah berperan dalam peningkatan pendapatan asli desa, salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan membuat Perdes No. 1 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dengan modal awal bersumber dari dana desa. BUMDes yang dibuat dinamakan Tanjung Jaya Mandiri (TAJAM). Kedua, Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Tanjung Lanjut adalah kurangnya modal untuk meningkatkan usaha yang sedang berkembang yang dikelola oleh BUMDes, kemudian kurangnya dukungan partisipasi masyarakat sehingga dalam mengelola sumber daya manusia itu sendiri untuk membantu perkembangan BUMDes itu sangatlah sulit, dan selain itu juga yang menjadi kendala dalam perkembangan usaha BUMDes TAJAM ini, yakni terkait masalah infrastruktur atau jalan menuju desa Tanjung Lanjut, selain lokasi menuju desa Tanjung Lanjut jauh, saat ini akses menuju desa Tanjung Lanjut masih dikategorikan dalam keadaan kurang baik, sehingga menjadi kendala serius untuk mengembangkan usaha yang

sedang dijalankan. Ketiga, Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tanjung Lanjut sudah cukup baik, yakni melakukan pengalokasian dana desa sedikit demi sedikt setiap tahunnya agar usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes ini tetap berjalan. Selain itu pemerintah desa juga terus mengupayakan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah atau kabupaten maupun pihak swasta atau perusahaan demi pengembangan usaha lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti buat yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya.

3. **Anisa Safitri**, **Jumiati** (2020) dalam bidang ekonomi melakukan penelitian ini dengan judul **"*Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagri di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman"*** tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan pendapatan nagari dan apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaannya serta bagaimana cara Bumnag ini berjalan dengan efektif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam pendirian Bumnag ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan pengetahuan dan kemampuan dari sumber daya manusianya masih belum bisa untuk memajukan Bumnag ini, Bumnag ini juga belum memberikan dampak yang baik bagi peningkatan pendapatan asli desa nya karena dilihat dari pembukuan tahunan nya saja belum selesai sampai sekarang dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa untuk menunjukkan kepada masyarakat akan bumnag ini. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dibuat sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada objeknya.
4. **Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri (2020)** dalam bidang ekonomi melakukan penelitian ini dengan judul **"*Pengaruh Badan Usa Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Sukajadi Kecamatan Bukit***

***Batu Kabupaten Bengkalis".*** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan asli desa. Hasil Penelitian menjelaskan terdapat pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Persamaan penelitian ini sama-sama menjelaskan pendapatan asli desa. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya.

5. **Siska Pebriyanti** (2020) dalam bidang ekonomi melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin".** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Persamaan penelitian ini adalah dengan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objeknya.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Moleong, 2010)

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana menurut M. Nazir metode deskrptif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kodisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang ini. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, menegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BUMNag Sungai Langkok Sejahtera Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Waktu penelitian ini mulai bulan Mei 2021 sampai bulan Januari 2022.

**Tabel 3.1**
**Jadwal Penelitian**

| Uraian | 2021 | | | | | | | | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari |
| Survei Awal | ■ | | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal Skripsi | | ■ | ■ | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | ■ | ■ | | | | |
| Perbaikan Setelah Seminar | | | | | ■ | | | | |
| Penelitian | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Munaqasah | | | | | | | | | ■ |

*Sumber :Hasil Olah Peneliti*

## C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung jadi instrumen kuncinya dengan cara peneliti langsung berada di lapangan untuk meneliti yaitu dengan mengadakan wawancara. Kemudian untuk instrumen pendukungnya, peneliti menggunakan alat seperti *handphone*, kamera, daftar pertanyaan wawancara, dan berupa dokumen-dokumen untuk mendukung wawancara yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil peneliti.

## D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dari sumber aslinya. Sumber data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah Pimpinan dan pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera dan Pemerintah Nagari Sungai Langkok. Dengan mewawancarai 2 orang pengurus BUMNag dan satu orang dari Pemerintah Nagari.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena itu dalam pengumpulan data, diperlukan kehati-hatian, agar mendapat data yang valid. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara atau *Interview*

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Adapun pihak yang akan peneliti wawancarai yaitu pihak BUMNag Sungai Langkok Sejahtera. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat di lampiran 1.1.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan megumpulkan bahan-bahan berupa buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian penulis, dengan tujuan untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian ini. Hasil dokumentasi yang diperoleh berupa dokumentasi dengan pimpinan BUMNag, profil Bumnag, laporan keuangan BUMNag, dan jumlah penduduk Nagari Sungai Langkok.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono,2014:139).

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan BUMNag dan grafik pembagian insentif pendapatan BUMNag. Data yang digunakan hanya laporan keuangan BUMNag.

2. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini data ditampilkan dalam bentuk tabel 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7.
3. Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Setelah di reduksi data yang digunakan laporan keuangan BUMNag dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

## G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi, yakni suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Triangulasi Teknik, yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

### 1. Profil Nagari Sungai Langkok

#### a. Sejarah Nagari Sungai Langkok

Asal mula nagari ini di namakan Sungai Langkok dikarenakan disekitaran sungai banyak ditumbuhi oleh pohon langkok, pohonnya seperti pohon aren tapi ukuran pohonnya lebih kecil dibandingkan pohon aren. Semenjak itu nagari ini dinamakan dengan Ngari Sungai Langkok. Pemerintahan pertama Nagari Sungai Langkok terbentu dari pemekaran Nagari Tiumang tahun 2003.

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari dan beberapa staf dan lembaga-lembaga Nagari serta di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah nagari. Dalam arti lain Jorong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman. Berikut nama-nama Jorong dan jumlah penduduk di Nagari Sungai Langkok :

**Tabel 4.1**
**Jumlah Penduduk di Nagari Sungai Langkok**

| No | Nama Jorong | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 1. | Sungai Langkok | 421 |
| 2. | Karya Harapan | 395 |
| 3. | Koto Hilalang I | 295 |
| 4. | Koto Harjo | 410 |
| 5. | Candi Bima | 302 |
| 6. | Koto Hilalang II | 337 |
| 7. | Sekar Nakmur | 336 |
| 8. | Banjar Makmur | 561 |

*Sumber : Profil Nagari Sungai Langkok*

**Tabel 4.2**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Nama Jorong | Pendidikan (PAUD-Mahasiswa) | Tidak Sekolah |
|---|---|---|---|
| 1. | Sungai Langkok | 381 | - |
| 2. | Karya Harapan | 401 | - |
| 3. | Koto Hilalang I | 237 | 39 |
| 4. | Koto Harjo | 324 | 10 |
| 5. | Candi Bima | 274 | 28 |
| 6. | Koto Hilalang II | 302 | 35 |
| 7. | Sekar Makmur | 280 | 56 |
| 8. | Banjar Makmur | 542 | - |

*Sumber : Profil Nagari Sungai Langkok*

**b. Visi dan Misi**

1. Visi

   Mewujudkan Nagari Sungai Langkok yang taat hukum, bertaqwa, jujur dan arif dalam mengambil keputusan.

2. Misi

   1) Meningkatkan kerukunan, kasih sayang dan silaturahmi dengan memperkuat pendidikan agama di Nagari Sungai Langkok.
   2) Melaksanakan pembangunan Nagari Sungai Langkok yang seimbang baik bidang sarana prasarana maupun pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di jorong masing-masing.
   3) Memperkuat hubungan antar kelompok lembaga nagari, kelompok yasinan dan majelis taklim serta cabang olahraga dengan membentuk kepengurusan tingkat jorong dan nagari.
   4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tidak membedakan status serta derajat sosial masyarakat.
   5) Terciptanya kepemimpinan yang berwibawa, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

**c. Kondisi Geografis**

Kenagarian Sungai Langkok merupakan salah satu kenegarian yang berada diwilayah Pemerintahan Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Kenagarian Sungai Langkok ini terletak pada $100^0$ 44' 40'' BT – $101^0$ 49' 52'' BT DAN $01^0$ 03' 02'' LS, dengan suhu rata-rata berkisar $26^0$-$37^0$ . Berdasarkan ketinggian, Nagari Sungai Langkok terletak pada ketinggian antara 80-120 meter dari permukaan laut. Nagari Sungai Langkok merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Tiumang yang secara administrasi berbadasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tiumang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Laweh
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Koto Baru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sipangkur

**d. Kondisi Topografis**

Kondisi topografis Nagari Sungai Langkok adalah dataran rendah.

**e. Struktur Organisasi**

**Tabel 4.3**
**Daftar Nama-Nama Perangkat Nagari Sungai Langkok**

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Narin Imam | Wali Nagari |
| 2 | Ambris, SE | Sekretaris Nagari |
| 3 | Sri Mulyani | Kaur Keuangan |
| 4 | Ali Nurdin | Kaur Perencanaan |
| 5 | Suharmi, SE | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 6 | Dewi Mustika, S.ST | Kesi Pemerintahan |
| 7 | Edi Pramono | Kesi Pelayanan |
| 8 | Dwi Hartanti, S. Kom | Kesi Kesejahteraan |
| 9 | Darlis | Kepala Jr Sungai Langkok |
| 10 | Risdianto | Kepala Jr Karya Harapan |
| 11 | Poniman | Kepala Jr Koto Hilalang I |
| 12 | Joni Prayudi | Kepala Jr Koto Harjo |
| 13 | Lanjar Susanto | Kepala Jr Candi Bima |
| 14 | Santoso | Kepala Jr Koto Hilalang II |
| 15 | Solo Wiryanto | Kepala Jr Sekar Makmur |
| 16 | Pujiono | Kepala Jr Banjar Makmur |

*Sumber : Profil Nagari Sungai Langkok*

**Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Nagari**

1. Wali nagari atau Kepala Desa

   Kepala Desa atau Walinagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun wewenang Kepala Desa yaitu:

   a. Menyelenggarakan pemerintah nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
   b. Memajukan rancangaan peraturan Nagari.
   c. Menetapkan peratuan-peratuan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
   d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB nagari utnuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
   e. Membina kehidupan masyarakat Nagari.
   f. Membina ekonomi nagari.
   g. Mengordinasi pembangunan Nagari secara partispatif.
   h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan oerndangundangan.

2. Sekretaris Nagari

   Sekretaris Nagari bertugas membantu Walinagari dalam memperiapkan dan melaksanakan pengelolaan di bidang administrasi Desa. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa daam melaksakan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris memiliki fungsi yaitu:

   a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
   b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyedian prasarana perangkat nagari dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinasa, dan pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Walinagari, Perangkat Nagari, Bamus, dan Lembaga Pemerintan Nagari lainnya.
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
e. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

3. Staf/Kaur Perencanaan

Staf/ kaur perencanaan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas staf/ kaur perencanaan:

a. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
b. Mengkoordinasi urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari.
c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
e. Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).

4. Staf/ Kaur Keuangan

Kaur Keuangan atau Bendahara memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendara Desa mngelola keuangan

Desa yang meliputi penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Tugas pokok Bendahara yaitu:

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar.
b. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
c. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

5. Staf/ Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsiapan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi Kaur Tata Usaha dan Umum yaitu:

a. Adminstrasi surat menyurat.
b. Penataan adminstrasi Perangkat Nagari.
c. Penyedian prasarana Perangkata Nagari.
d. Panyiapan Rapat.
e. Inventarisasi.
f. Pelayanan umum.
g. Menyusun APB Nagari.
h. Monitoring dan Evaluasi Program.

6. Kepala seksi Pelayanan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas pokok Kaur Pelayanan yaitu:

a. Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah social.
b. Pembinaan terhadap organisasi keagamaan.
c. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan.
d. Monitoring dan pembinaan pelayana kesehatan masyarakat.

7. Kepala seksi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda. Adapun fungsi kaur kesejahteraan yaitu:
   a. Menyusun program dan langka-langkah kerja bagian kesejahteraan rakyat.
   b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan social.
   c. Menyusun bahan kebijakan daerah dibidang keagamaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kesejahteraan social.
   d. Membuata rencana anggaran kegiatan bagian kesejahteraan rakyat.
   e. Mengevaluasi hasil kerja sub bagian sesuai dengan program langkah kerja yang telah ditentukan.
8. Wali Jorong Wali Jorong merupakan unsur pembantu Walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas pokok Wali Jorong:
   a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dari pengelolaan wilayah.
   b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah.
   c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningtkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
   d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan.

## 2. Profil BUMNag

### a. Sejarah BUMNag

Nagari Sungai Langkok, kecamatan Tiumang, kabupaten Dharmasraya merupakan nagari yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Nagari yang dinamakan dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera yang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun berdasarkan keputusan musyawarah nagari pada tanggal 15 Maret 2016. Badan Uasaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera ini dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian nagari dengan harapan akan menambah penghasilan asli nagari karena kedepannya nagari harus mandiri jika terjadinya penghambatan penyaluran dana desa ke nagari.

**Gambar 4.1**
**Dokumentasi Pengurus BUMNag**

*Sumber : Profil BUMNag*

### b. Visi dan Misi BUMNag

a) Visi

Menciptakan kehidupan masyarakat Nagari Sungai Langkok yang sejahtera.

b) Misi

Dengan adanya BUMNag Sungai Langkok Sejahtera dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong tumbuhnya usaha perekonomian, penyediaan barang dan jasa, jaminan sosial,

pengetasan kemiskinan serta meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Sungai Langkok.

**Gambar 4.2**
**Visi dan Misi BUMNag**

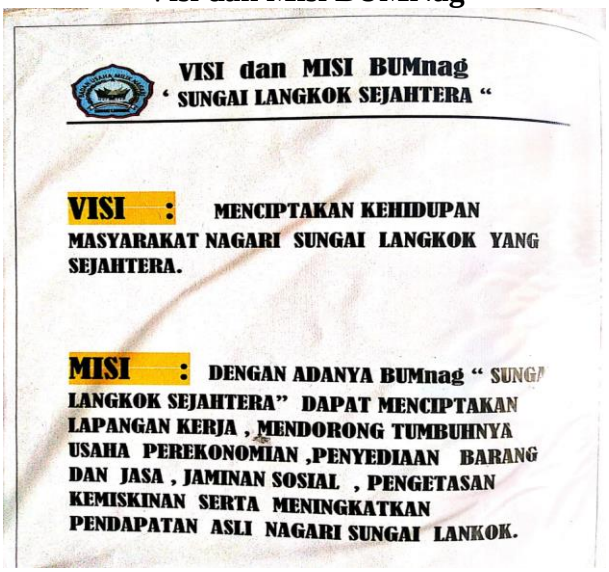


*Sumber : Profil BUMNag*

**c. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh BUMNag**

1. Setia, dalam mengemban tugas, turut/manut padaaturan yang diperlukan.
2. Ekonomis, diharapkan unit-unit usaha bisa berkembang dan berkelanjutan.
3. Jujur, baik dalam prilaku maupun ucapan mengacu pada peraturan organisasi.
4. Amanah, dalam pelaksanaan mengacu kepada rapat anggota.
5. Harmonis, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
6. Terbuka/ transparan, bisa di akses oleh semua anggota.
7. Efektif, tepat waktu, efesien tepat sasaran.
8. Representatif, merupakan keterwakilan/ mewakili.
9. Akuntabel, harus dapat dipertanggung jawabkan.

**Gambar 4.3**
**Prinsip BUMNag**

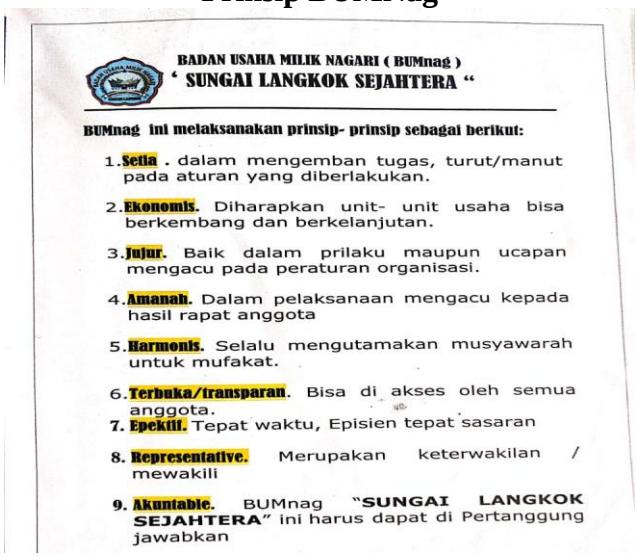

BADAN USAHA MILIK NAGARI ( BUMnag )
" SUNGAI LANGKOK SEJAHTERA "

BUMnag ini melaksanakan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. **Setia** . dalam mengemban tugas, turut/manut pada aturan yang diberlakukan.
2. **Ekonomis**. Diharapkan unit- unit usaha bisa berkembang dan berkelanjutan.
3. **Jujur**. Baik dalam prilaku maupun ucapan mengacu pada peraturan organisasi.
4. **Amanah**. Dalam pelaksanaan mengacu kepada hasil rapat anggota
5. **Harmonis**. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
6. **Terbuka/transparan**. Bisa di akses oleh semua anggota.
7. **Epektif.** Tepat waktu, Episien tepat sasaran
8. **Representative.** Merupakan keterwakilan / mewakili
9. **Akuntable**. BUMnag "**SUNGAI LANGKOK SEJAHTERA**" ini harus dapat di Pertanggung jawabkan

*Sumber: Profil BUMNag*

**d. Struktur Organisasi BUMNag**

**Tabel 4.4**
**Struktur Pengurus BUMNag Sungai Langkok Sejahtera**

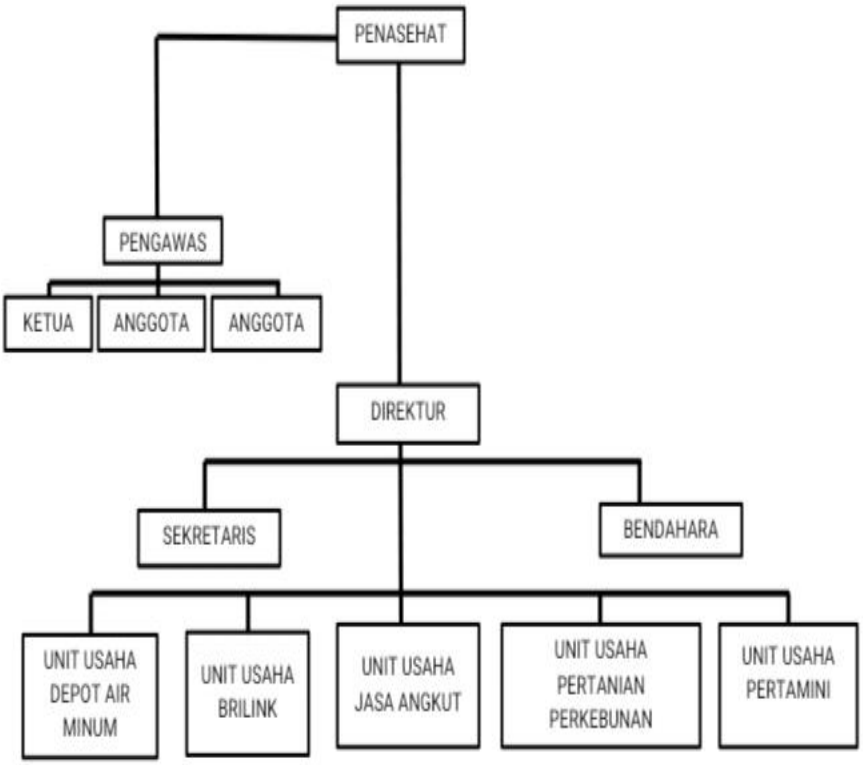


*Sumber : Profil BUMNag*

Tugas Pengurus BUMNag Sungai Langkok Sejahtera

1. Direktur/ Ketua
   e. Memimpin BUMNag dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan guna kebaikan bersama dalam proses pemberdayaan masyarakat.
   f. Memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari pengurus BUMNag.
   g. Menyetujui anggaran tahunan BUMNag.
2. Sekretaris
   a. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNag.
   b. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
   c. Melaksanakan kebijakan untuk operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMNag.
   d. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan unit usaha BUMNag.
3. Bendahara
   a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMNag.
   b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMNag.
   c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMNag.
   d. Mengelola gaji dan isentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha.
4. Kepala Unit Usaha

   Bertugas untuk mengatur, mengelola semua yang berkaitan dengan masing-masing unit usaha dalam operasionalnya.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Setelah diterbitkannya UU No 16 tahun 2014 sudah banyak BUMNag didirikan, seperti di Nagari Sungai Langkok. BUMNag di Nagari Sungai Langkok telah berjalan lebih kurang selama 4 tahun yang memiliki beberapa unit usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera khususnya mengenai peran badan usaha milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok Sejahtera dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya) melalui pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara. Dapat diketahui bahwa bagaimana peran badan usaha milik nagari sungai langkok sejahtera sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris nagari sungai langkok kecamatan tiumang bapak Ambris, SE beliau mengatakan :

> *"Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli nagari, sesuai yang telah dijelaskan dalam undang-undang kami pemerintahan nagari mulai tahun 2016 telah melakukan pendirian Badan Usaha Milik Nagari atau yang bisa disebut BUMNag. Pendirian BUMNag ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. BUMNag di nagari kami merupakan salah satu BUMNag yang masih aktif beroperasi di kecamatan tiumang. Awal mula mendirikan BUMNag ini kami berbeda pendapat untuk mendirikannya karena masih banyak pihak yang ragu, bahkan mengatakan BUMNag itu sulit didirikan. Hal tersebut tidak membuat semangat bapak wali nagari kami mundur, malah menjadi motivasinya. Dengan modal awal kurang lebih sebesar 180 juta untuk modal BUMNag dengan lima unit usaha yaitu usaha depot air munim, pertamini, jasa kendaraan, BRIlink, dan perkebunan. Dalam lima unit usaha tersebut selain dapat meningkatkan pendapatan asli desa juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar."*

Terkait penjelasan sekretaris nagari Sungai Langkok, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari Sungai Langkok sudah berperan dalam aturan yang berlaku sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian,

pengurusan , pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. Dari setiap kegiatan unit usaha yang dilakukan dijelaskan bahwa perlunya inovasi dan perkembangan dari badan usaha milik nagari. Dengan mempertimbangkan perkembangan usaha yang dilakukan ketika tidak sesuai yang diinginkan maka pemerintah nagari mempunyai jalan pintas inovasi kegiatan agar BUMNag ini tetap berjalan dan melakukan kerja sama antar nagari untuk sama-sama mengembangkan BUMNag. Sesuai yang dikatakan direktur BUMNag Sungai Langkok Sejahtera lanjut tutur Agus Priyono beliau mengatakan :

> *"BUMNag Sungai Langkok Sejahtera merupakan BUMNag paling terdepan di Kecamatan Tiumang, saya selaku direktur sering melakukan sosialisasi. Banyak sekali nagari lain yang termotivasi oleh nagari kami. Guna mengembangkan BUMNag Sungai Langkok Sejahtera ini kami menambah fasilitas untuk melancarkan operasional dan sering melakukan sosialisasi baik itu kepada masyarakat sekitar maupun kepada nagari tetangga yang masih dalam lingkup kecamatan tiumang. Hal ini dikarenakan BUMNag di kenagarian yang lain tidak berjalan lancar. Misalkan BUMNag yang ada di Nagari Tiumang hanya satu jenis usaha yang masih berjalan itupun di bidang pertanian yang hanya menjual pupuk untuk pertanian atau perkebunan di kenagarian Tiumang".*

Terkait penjelasan direktur BUMNag Sungai Langkok Sejahtera nagari Sungai Langkok, bahwa BUMNag Sungai Langkok Sejahtera menjadi titik perhatian di kecamatan Tiumang, karena menjadi BUMNag paling berkembang dibandingkan nagari-nagari lain. Hal ini dibuktikan dengan di undangnya direktur BUMNag Sungai Langkok Sejahtera untuk menjadi narasumber dalam pertemuan nagari-nagari dalam ruang lingkup kecamatan Tiumang.

**Gambar 4.4**
**Sosialisasi BUMNag**

*Sumber : Dokumen BUMNag*

Peran pemerintah nagari Sungai Langkok dan pengelola BUMNag sungai langkok sejahtera sudah berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatan pendapatan asli nagari. Seiring berjalannya waktu usaha yang dibuat terus berjalan walaupun dalam prosesnya ada beberapa hambatan dan masalah baik itu dari pengrus maupun pemerintah dan masyarakat nagari sungai langkok.

Bapak Amris, S. E selaku Sekretaris Nagari mengatakan :

> *"Kendala yang dihadapi setiap unit usaha yang kami lihat dari BUMNag ini berbeda-beda, namun secara umum yang kami hadapi selaku pemerintah nagari terkait peningkatan pendapatan asli desa/nagari melalui BUMNag ini secara umum ialah, kurangnya modal untuk mengembangkan setiap unit usaha yang telah dilakukan. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perkembangan BUMNag ini".*

Terkait penjelasan dari pihak Pemerintah Nagari Sungai Langkok mengenai kendala yang dihadapi perihal BUMNag yaitu di semua unit usaha yang sedang dijalankan terjadi beberapa hambatan terutama hal yang paling utama yaitu minimnya modal dalam pengembangan usaha tersebut sehingga berakibat terhadap kualitas usaha yang sedang dijalankan. Kemudian hambatan lain yang muncul dari masyarakat, yakni kurangnya dukungan terkait BUMNag yang

sedang dijalankan tersebut, padahal BUMNag ini sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli desa/nagari.

Tidak hanya kekurangan modal, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Langkok ini juga mengalami kendala pada unit usahanya.

1. Usaha Depot Air Minum

   Unit usaha depot air minum ini berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang. Di tahun pertama unit usaha depot air minum ini masih banyak kendala dalam hal operasional maupun pelayanan.

**Tabel 4.5**
**Hasil Penjualan Depot Air Minum tahun 2018**

| Bulan | RO | Mineral | Total galon | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **Januari** | 43 | 693 | 736 | 3.014.000 |
| **Februari** | 81 | 631 | 713 | 2.348.000 |
| **Maret** | 82 | 703 | 787 | 2.619.000 |
| **April** | 80 | 785 | 866 | 2.805.000 |
| **Mei** | 44 | 537 | 582 | 1.881.000 |
| **Juni** | 20 | 519 | 540 | 1.707.000 |
| **Juli** | 46 | 593 | 640 | 2.059.000 |
| **Agustus** | 15 | 675 | 690 | 2.100.000 |
| **September** | 37 | 637 | 674 | 2.096.000 |
| **Oktober** | 8 | 443 | 451 | 1.369.000 |
| **November** | 33 | 502 | 535 | 1.671.000 |
| **Desember** | 2 | 233 | 235 | 709.000 |
| **Jumlah** | **491** | **6.951** | **7.449** | **24.378.000** |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag 2018*

**Gambar 4.5**
**Hasil Penjualan Depot Air Minum 2018**

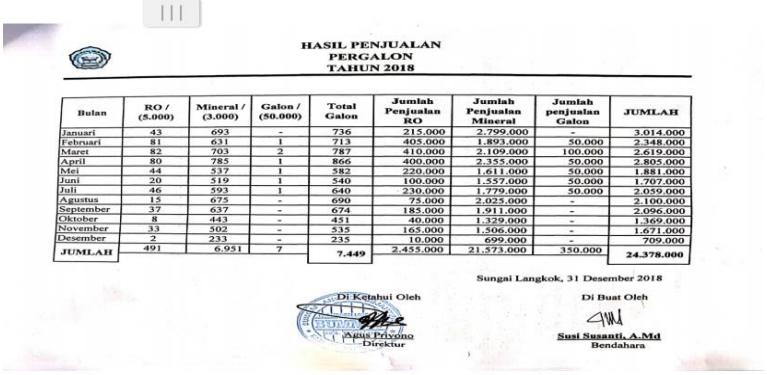

HASIL PENJUALAN
PERGALON
TAHUN 2018

| Bulan | RO / (5.000) | Mineral / (3.000) | Galon / (50.000) | Total Galon | Jumlah Penjualan RO | Jumlah Penjualan Mineral | Jumlah penjualan Galon | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 43 | 693 | - | 736 | 215.000 | 2.799.000 | - | 3.014.000 |
| Februari | 81 | 631 | 1 | 713 | 405.000 | 1.893.000 | 50.000 | 2.348.000 |
| Maret | 82 | 703 | 2 | 787 | 410.000 | 2.109.000 | 100.000 | 2.619.000 |
| April | 80 | 785 | 1 | 866 | 400.000 | 2.355.000 | 50.000 | 2.805.000 |
| Mei | 44 | 537 | 1 | 582 | 220.000 | 1.611.000 | 50.000 | 1.881.000 |
| Juni | 20 | 519 | 1 | 540 | 100.000 | 1.557.000 | 50.000 | 1.707.000 |
| Juli | 46 | 593 | 1 | 640 | 230.000 | 1.779.000 | 50.000 | 2.059.000 |
| Agustus | 15 | 675 | - | 690 | 75.000 | 2.025.000 | - | 2.100.000 |
| September | 37 | 637 | - | 674 | 185.000 | 1.911.000 | - | 2.096.000 |
| Oktober | 8 | 443 | - | 451 | 40.000 | 1.329.000 | - | 1.369.000 |
| November | 33 | 502 | - | 535 | 165.000 | 1.506.000 | - | 1.671.000 |
| Desember | 2 | 233 | - | 235 | 10.000 | 699.000 | - | 709.000 |
| JUMLAH | 491 | 6.951 | 7 | 7.449 | 2.455.000 | 21.573.000 | 350.000 | 24.378.000 |

Sungai Langkok, 31 Desember 2018

Di Ketahui Oleh
Agus Priyono
Direktur

Di Buat Oleh
Susi Susanti, A.Md
Bendahara

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag*

**Tabel 4.6**
**Hasil Penjualan Depot Air Minum tahun 2019**

| Bulan | RO | Mineral | Total galon | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **Januari** | 99 | 656 | 755 | 2.135.000 |
| **Februari** | 39 | 543 | 582 | 1.552.500 |
| **Maret** | 73 | 446 | 519 | 1.480.000 |
| **April** | 47 | 560 | 607 | 1.635.000 |
| **Mei** | 43 | 507 | 550 | 1.482.500 |
| **Juni** | 85 | 600 | 685 | 1.925.000 |
| **Juli** | 66 | 604 | 670 | 1.840.000 |
| **Agustus** | 61 | 511 | 572 | 1.582.000 |
| **September** | 64 | 424 | 488 | 1.380.000 |
| **Oktober** | 72 | 721 | 793 | 2.162.500 |
| **November** | 58 | 544 | 602 | 1.650.000 |
| **Desember** | 67 | 401 | 468 | 1.337.500 |
| **Jumlah** | **774** | **6.517** | **7.291** | **20.162.500** |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag 2019*

**Gambar 4.6**

**Hasil Penjualan Depot Air Minum 2019**

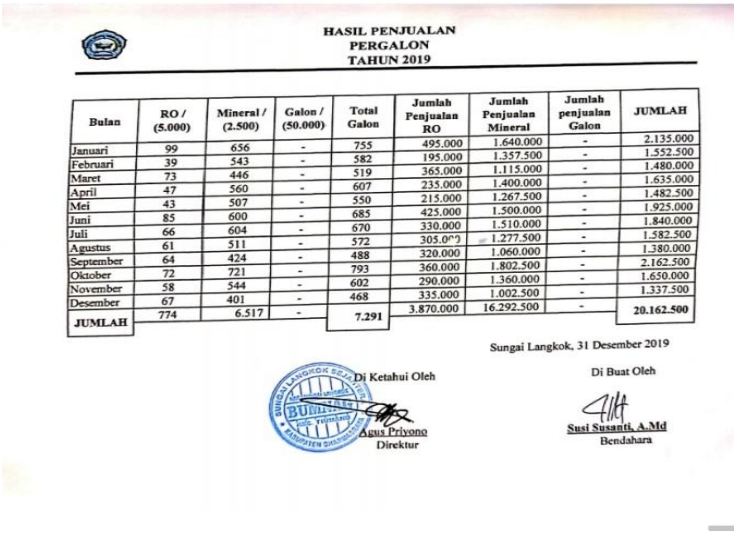

HASIL PENJUALAN
PERGALON
TAHUN 2019

| Bulan | RO / (5.000) | Mineral / (2.500) | Galon / (50.000) | Total Galon | Jumlah Penjualan RO | Jumlah Penjualan Mineral | Jumlah penjualan Galon | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 99 | 656 | - | 755 | 495.000 | 1.640.000 | - | 2.135.000 |
| Februari | 39 | 543 | - | 582 | 195.000 | 1.357.500 | - | 1.552.500 |
| Maret | 73 | 446 | - | 519 | 365.000 | 1.115.000 | - | 1.480.000 |
| April | 47 | 560 | - | 607 | 235.000 | 1.400.000 | - | 1.635.000 |
| Mei | 43 | 507 | - | 550 | 215.000 | 1.267.500 | - | 1.482.500 |
| Juni | 85 | 600 | - | 685 | 425.000 | 1.500.000 | - | 1.925.000 |
| Juli | 66 | 604 | - | 670 | 330.000 | 1.510.000 | - | 1.840.000 |
| Agustus | 61 | 511 | - | 572 | 305.0^2 | 1.277.500 | - | 1.582.500 |
| September | 64 | 424 | - | 488 | 320.000 | 1.060.000 | - | 1.380.000 |
| Oktober | 72 | 721 | - | 793 | 360.000 | 1.802.500 | - | 2.162.500 |
| November | 58 | 544 | - | 602 | 290.000 | 1.360.000 | - | 1.650.000 |
| Desember | 67 | 401 | - | 468 | 335.000 | 1.002.500 | - | 1.337.500 |
| JUMLAH | 774 | 6.517 | - | 7.291 | 3.870.000 | 16.292.500 | - | 20.162.500 |

Sungai Langkok, 31 Desember 2019

Di Ketahui Oleh
Agus Priyono
Direktur

Di Buat Oleh
Susi Susanti, A.Md
Bendahara

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag*

Dapat di lihat dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 dan di paparkan dari gambar 4.4 dan 4.5 bahwasannya penjualan depot air minum mengalami penurunan. Dalam wawancara peneliti dengan Pimpinan BUMNag yaitu Bapak Agus Priyono mengatakan :

*"Pendapatan dari penjualan air minum menurun dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa membeli air isi ulang ini belum begitu penting dikarenakan masyarakat lebih memilih merebus air di rumah sendiri dan kualitas air bersih nya pun sama. Tidak hanya itu Bapak Agus ini juga mengatakan penyebab menurunnya penjualan juga disebabkan awal munculnya virus covid-19 pada akhir tahun 2019".*

2. Usaha Pertamini

Unit usaha pertamini berjalan dari bulan november 2018 dengan modal awal nya sekitar lebih kurang Rp. 5.400.000 yang menjual bahan bakar bensin, solar dan pertamax. Pada tahun 2019 BUMNag meningkatkan kualitasnya dengan menggunakan POM Mini Digital yang hanya menjual bahan bakar pertalite dan pertamax.

**Tabel 4.7**
**Pendapatan Pertamini**

| Keterangan | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pendapatan | Rp. 2.550.053 | Rp. 1.370.200 |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag*

**Gambar 4.7**

*Sumber : LPJ BUMNag*

3. Usaha BRIlink

Pada tahun 2018 usaha dinamakan dengan usaha simpan pinjam dengan modal awalnya sebesar Rp. 5.000.000 dari nagari . Unit usaha simpan pinjam merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat. Namun keterbatasan modal usaha simpan pinjam ini tidak berjalan optimal. Pada awal tahun 2019 usaha simpan pinjam ini berubah menjadi usaha BRIlink.

4. Usaha Jasa Kendaraan

Unit usaha jasa kendaraan ini memiliki satu mobil pick up untuk operasionalnya yang dibeli pada pertengahan tahun 2018. Usaha jasa kendaraan ini tidak berjalan begitu lancar dikarenakan masyarakat juga telah banyak memiliki mobil pribadi dan juga menjadikannya untuk mencari nafkah.

**Tabel 4.8**
**Pendapatan Jasa Kendaraan**

| Keterangan | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| **Pendapatan** | **Rp. 3.325.000** | **Rp. 350.000** |

*Sumber : Laporan Keuangan BUMNag*

5. Usaha Pertanian/ Perkebunan

Usaha pertanian/ perkebunan ini sampai sekarang belum terlaksana dikarenakan kurangnya modal. Pimpinan BUMNag Bapak Agus Priyono mengatakan :

> ***"****Saya dan pengurus lainnya sudah merencanakan untuk membeli tanah seluas 2 hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Sampai sekarang belum terlaksana dikarenakan modal yang dibutuhkan sangat besar".*

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ini berperan penting dalam Peningkatan Pendapatan Desa. Dengan adanya keuntungan dari empat unit usaha yaitu unit usaha depot air minum, unit usaha pertamini, unit usaha BRIlink dan unit usaha jasa angkut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Salah satunya adanya pembangunan drainase air yang sebagian dananya dari pendapatan BUMNag yang di salurkan ke nagari. Drainase

dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, mengurangi atau menghilangkan genangan-genangan air yang menyebabkan besarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lain. Dari ke lima unit usaha ini satu unit usaha yang tidak terlaksana sampai saat sekarang ini dikarenakan kurangnya modal.

**Gambar 4.8**
**Dokumentasi Drainase Air**

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan adalah Pemerintah Nagari Sungai Langkok telah berperan sesuai aturan dalam peningkatan pendapatan asli desa, salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag yang dibuat dinamakan Sungai Langkok Sejahtera. adapun usaha yang dilakukan di dalam BUMNag tersebut meliputi 5 unit usaha yaitu unit usaha depot air minum, unit usaha pertamini, unit usaha jasa angkut, unit usaha BRIlink dan unit usaha pertanian/perkebunan. Pemerintah Nagari mengatakan bahwa kurangnya modal juga menjadi kendala dalam operasinal dari BUMNag ini.

## B. Saran

Dalam peran pemerintah nagari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari melalui BUMNag peneliti akan memberikan saran yaitu Pemerintah nagari harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat nagari, agar kedepannya masyarakat nagari dapat berperan aktif dan harus lebih fokus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah swasta, sehingga usaha BUMNag yang masih terkendala dengan modal atau hal lainnya dapat terakomodir.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


Agunggunanto, Edi Yusuf, dkk. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol. 12. No. 1.

Cahyani, Eka, dkk. (2019). *Analisis Pengaruh Bumdes dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh.* Jurnal Of Economic Bussines dan Engineering. Vol. 1. No.1.

Fatimah, Rika. (2018). *Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif : Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetraprenuer.* Jurnal Studi Pemuda. Vol 7. No. 2.

Hekmatyar, Versanudin, Fentiny Nugroho. (2018). *Badan Usaha Milik Desa dan Pembangunan Sosial di Kabupaten Bojonegoro*. Sosio Konsepsia Vol. 7. No. 03.

Indriani, Iin. (2019). *Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum dari Segi Ekonomi.* Jurnal Hukum Vol. 2. No. 1.

Jefri, Afrianus. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Bumdes Program Pasar Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8. No. 9.

Jeiskesalaa (2015) *Peran Ganda Ibu Rumag Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Didesa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*.Jurnal Holistik Tahun Vol VIII. No.15.

L. B. Kresna Wijaya, M. S. (2016). *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kerajinan Bambu Di Kabupaten Bangli.* E-Jurnal EP Unud Vol.5. No.4, 435.

Murwadji, Tarsisius, dkk. (2017). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan* Hukum alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPAT-an. Vol. 1. No.1.

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. E. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Renada Media Group

Nugroho, Riant dan Firre An Suprapto. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 : Operasional dan Bentuk BUMDes.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Octovido, Irsandy, dkk. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 15. No. 1.

Permana, Aji Fani. (2018). *Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol. 1. No.2.

Prawito, dkk. (2019). *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5. No. 2.

Pradani, Riski Febri Eka. (2020). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa.* Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan. Vol. 01. No. 01.

Qosjam, Ach. (2017). *Analisis Kerja Bumdes di Kabupaten Lumajang.* Jurnal Ekuilibrium . Vol II(1).

Raharjo, Muhammad Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta : Bumi Aksara.

Raharjo, Muhammad Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ramadana, Coristya Berlian, dkk. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Aministrasi Publik (JAP) Vol. 1. No. 6.

Risa, Yulia, dkk. (2019). *Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.* Jurnal Ius Constituendum. Vol. 4. No. 2.

Safitri, Anisa, Jumiati. (2020). *Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi dan Publik (JMIAP) Vol. 2. No. 2.

Salihin, Agus. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik.* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 7. No.1.

Sam Widodo, Ibnu. (2016). *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Panorama Hukum Vol. 1. No. 1.

Saputra, Boni, dkk. (2020). *Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bum-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari.* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4. No. 4.

Senjani, Yayu Putri. (dkk). *Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: ALFABETA.

Wirsa, I Nengah, dkk. (2020). *Keberadaan BUMDes sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa di Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen Karangasem.* PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1. No. 1.

Zulkarnaen, Reza. M, dkk. (2016). *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui BUMDes Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.* Jurnal Aplikasi Iptek untuk Masyarakat. Vol. 5. No.1.

Zulkarnain, Ridlwan. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangun Perekonomian Desa*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8. No. 3.